

Analisis Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dengan Eco Global Criminology = Analysis of Transboundary Movements of Hazardous Wastes using Eco Global Criminology

Aulia Annaisabiru Ermadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20468317&lokasi=lokal>

Abstrak

Tugas karya akhir ini membahas tentang perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal yang terjadi dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam penelitian penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian dan teori anomali global untuk menjelaskan fenomena ini dengan kerangka analisis eco-global criminology. Indonesia adalah salah satu negara tujuan tempat perpindahan lintas batas limbah B3 secara ilegal dari negara maju. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel pada tahun 1989, yaitu konvensi yang menentang perpindahan lintas batas limbah B3 antara negara maju dengan negara berkembang, pada praktiknya perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal ini masih berlangsung.

Kecenderungan yang terjadi adalah negara penerima biasanya merupakan negara yang memiliki nilai tawar yang lebih rendah dibidang ekonomi, hukum, politik dan budaya dibanding negara maju. Negara tersebut memiliki regulasi lemah dan pengetahuan yang kurang memadai perihal barang yang masuk di negaranya. Sehingga mereka tidak mengetahui cara memproses limbah B3 yang aman. Disisi lain, limbah B3 diketahui merupakan limbah yang sangat berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan secara global. Penelitian ini juga menunjukan bahwa perpindahan lintas batas limbah B3 merupakan transnational environmental crime yang dilakukan oleh transnational organized crime.

.....This research focus on illegal transboundary movement of hazardous wastes from developed countries to developing countries where Indonesia is included. The author uses literature studies as the research method and Global Anomie Theory to explain this phenomenon with Eco global Criminology as the analytical framework. Indonesia is one of the destination countries where hazardous wastes from developed countries is illegally transferred of. Although Indonesia has ratified the Basel Convention in 1989, the convention against trade of hazardous wastes between developed to developing countries, the illegal transboundary movement of hazardous waste is still going. In fact, most of the recipient countries have lower bargaining power in economic, legal, political, and culture than developed countries. Those countries have weak regulation and inadequate knowledge about goods that enter the countries. As the result, they do not know how to manage hazardous waste in safely. In the other hand, the hazardous waste is known as a dangerous waste that potentially damage the global environment. This research also shows that illegal transboundary movement of hazardous wastes from developed countries to developing countries is transnational environmental crime conducted by transnational organized crime.